

GIZI-PANGAN-KETAHANAN

2021

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 2, LD 2021/NO. 02, TLD NO. 271

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 2 TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah dan Pasal 202 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2015; Perpres No. 83 Tahun 2017; Perda Kab. Ngawi No. 08 Tahun 2016; Perda Kab. Ngawi No. 16 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan dan gizi di kabupaten ngawi untuk : meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat; mengupayakan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan local; melindungi dan mengembangkan sumber daya pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha pangan. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis tentang Perencanaan, Cadangan Pangan, Penyelenggaraan ketahanan Pangan, Kesiapsiagaan Krisis Pangan , Penanggulangan nya, Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, Koordinasi dan Kerjasama, Sistem Informasi Pangan dan Gizi, peran Serta Masyarakat, Infrastruktur, Pembiayaan, Pengawasan dan Sanksi Administratif.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Juli 2021 dan ditetapkan tanggal 07 Juli 2021;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 11 hlm